

KESELAMATAN – LALU LINTAS – ANGKUTAN JALAN

2017

PERATURAN PEMERINTAH NO. 37, LN 2017/NO. 205, TLN NO. 6122 : 27 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanaan ketentuan Pasal 205 dan Pasal 207 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - Dasar Hukum PP ini adalah: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - Dalam PP ini diatur tentang: perencanaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; pelaksanaan dan pengendalian; kewajiban perusahaan angkutan umum; serta pengawasan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- CATATAN
- PP ini berlaku pada tanggal 15 September 2017;
 - Penjelasan, 6 hlm.